

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
DOMPET PELATIHAN (JOGJA *LEARNING WALLET*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, dilakukan dengan metode pembelajaran mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur sipil negara, dilakukan metode pembelajaran mandiri berupa Dompot Pelatihan (*Learning Wallet*);
- c. bahwa perlu adanya regulasi di tingkat Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui Dompot Pelatihan (*Learning Wallet*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dompot Pelatihan (*Jogja Learning Wallet*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DOMPET PELATIHAN
(JOGJA *LEARNING WALLET*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dompot Pelatihan yang selanjutnya disebut *Learning Wallet* adalah alokasi anggaran pembelajaran personal yang diberikan kepada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Yogyakarta yang didasarkan pada posisi atau jabatannya.
2. Program Jogja *Learning Wallet* yang selanjutnya disebut JLW adalah strategi pengembangan kompetensi berupa anggaran pembelajaran untuk mendorong pemerataan akses belajar bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
4. Peserta Program Jogja *Learning Wallet* adalah ASN yang sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan mempunyai klasifikasi berdasarkan hasil pemetaan manajemen talenta.
5. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
6. Saldo adalah besaran anggaran yang diberikan kepada ASN sesuai dengan Kotak Manajemen Talenta dalam rangka pengembangan kompetensi.
7. Aplikasi Dompot Pelatihan yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah aplikasi milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang menampilkan Saldo dan katalog pelatihan.
8. Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut SIM Diklat adalah aplikasi pengembangan kompetensi yang terdapat dalam aplikasi *jogja smart service*.
9. Pelatihan Teknis adalah program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN untuk memenuhi kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Kerja adalah unit organisasi di dalam struktur Perangkat Daerah yang diberikan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan JLW.

Pasal 3

Tujuan JLW untuk:

- a. memberikan dukungan akses dan sumber daya kepada ASN Daerah untuk belajar dengan memberikan kesempatan yang sama setiap tahun mendapatkan jadwal pelatihan sehingga mendorong pemerataan akses belajar bagi ASN Daerah;
- b. menurunkan kesenjangan kompetensi sehingga kompetensi ASN Daerah menjadi meningkat; dan
- c. meningkatkan kualitas ASN Daerah menjadi lebih baik sehingga pelayanan publik meningkat.

BAB II

PELAKSANAAN DOMPET PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JLW kepada ASN Daerah.
- (2) ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan JLW dengan syarat memenuhi:
 - a. kualifikasi sesuai dengan Kotak Manajemen Talenta; dan
 - b. pelatihan wajib yang dipersyaratkan sesuai dengan hasil analisa jabatan minimal 60% (enam puluh persen).
- (3) ASN Daerah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Saldo JLW.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saldo JLW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kriteria Pelatihan

Pasal 5

- (1) Peserta JLW dapat memilih pelatihan yang tersedia dalam Aplikasi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelatihan Teknis.
- (3) Dalam hal pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam Aplikasi, maka dilaksanakan dengan menggunakan metode pembiayaan lain.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Peserta JLW berhak memperoleh Saldo pada Aplikasi.
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai biaya pelatihan yang tersedia pada Aplikasi.
- (3) Peserta JLW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat verifikasi dari atasan terkait dengan pelatihan yang akan diikuti atau dilaksanakan.

Pasal 7

Peserta JLW wajib:

- a. menggunakan Saldo melalui Aplikasi setiap tahun berjalan;
- b. mengikuti pelatihan yang dipilih dan mengunggah sertifikat pelatihan pada SIM Diklat; dan
- c. melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan yang timbul karena kegiatan pelatihan.

Pasal 8

Peserta JLW yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi berupa:

- a. tidak diberikan Saldo pada tahun berikutnya apabila Peserta JLW tidak menggunakan Saldo sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan; dan/atau
- b. mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan apabila Peserta JLW tidak menyelesaikan pelatihan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JLW.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan JLW; dan
 - b. hambatan pelaksanaan JLW.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan JLW bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tgl
Kabag. Hukum		

PARAF HIERARKI			
Jabatan	Paraf	Tgl	
Sekretaris Daerah			
Asisten Administrasi Umum			
Kepala BKPSDM			